

**PENGARUH SYSTEM ADMINISTRASI DIGITAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Skripsi  
Untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Rahul Rifky Novian Maulana**

**Nim : 31401800143**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEMARANG**

**2023**

**PENGARUH SYSTEM ADMINISTRASI DIGITAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Skripsi  
Untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Rahul Rifky Novian Maulana**

**Nim : 31401800143**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi**

**PENGARUH SYSTEM ADMINISTRASI DIGITAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Disusun Oleh :**

**Rahul Rifky Novian Maulana**

**Nim : 31401800143**

Telah di setujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan

Sidang panitia Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Unversitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 6 November 2023

Pembimbing,

Devi Permatasari., SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211413024

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahul Rifky Novian Maulana

NIM : 31401800143

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Akuntansi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh System Administrasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan plagiat dari penelitian orang lain, serta tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber aslinya. Skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Rahul Rifky Novian Maulana

NIM. 31401800143

**PENGARUH SYSTEM ADMINISTRASI DIGITAL TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Disusun Oleh:  
Rahul Risky Novian Maulana  
NIM. 301401800143

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 24 November 2023

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

  
Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211403024

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Edy Suprianto, SE., M.si., Ak., CA


NIK. 211406018

  
Hani Werdi Arriyanti SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211414016

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 24 November 2023

Kaprodi S1 Akuntansi

  
Pruyita Wijayanti SE., M.Si., Ak., CA  
NIK. 211403012

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, shabat serta umat Rasulullah SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana (S1) jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam skripsi ini tidak lepas mendapatkan bantuan dalam bentuk nasihat dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. Heru Sulistyono, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang siap sedia memberikan nasihat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staff pengajar fakultas ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku terimakasih atas segala dukungan, perhatian yang selalu memberikan semangat hingga skripsi ini telah selesai.
6. Sahabat saya, Rifki Haidar, Rifki Faisal, El yasin, Satya Adhi, yang telah memberikan motivasi dan semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini hingga menyelesaikan skripsi.

Semoga amal jerih payah semuanya mendapatkan hikmah dan rezeki dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan ini masih belum sempurna. Karena terbatas bya pengetahuan serta kemampuan penulis menyampaikan. Semoga dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya.



Semarang, 6 November 2023

Peneliti,


Rahul Rifky Novian Maulana

NIM.31401800143

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji sistem administrasi pajak E-registration, E-Filling, dan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuisioner/angket dalam bentuk pernyataan. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa E-Registration, E-Filling, dan E-Billing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pribadi.


**Kata Kunci: E-Registration, E-Filling, E-Billing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**



## ABSTRACT

The purpose of this research is to determine and test the E-registration, E-Filling, and E-Billing tax administration systems on individual taxpayer compliance. The population in this study are individual taxpayers registered at the East Semarang Pratama Tax Service Office. The sample in this study was selected using purposive sampling. The sample in this study consisted of 100 taxpayers. The data collection technique uses a questionnaire/questionnaire method in the form of a statement. The method used to test the hypothesis proposed in this research is multiple linear regression analysis. The results of the research show that E-Registration, E-Filling, and E-Billing have a positive effect on personal taxpayer compliance.

**Keywords: E-Registration, E-Filling, E-Billing, Individual Taxpayer Compliance.**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 <i>Technology Acceptance Model</i> .....	9
2.2 Pajak .....	11
2.3 Fungsi Pajak .....	13
2.3.1 Fungsi Anggaran ( <i>Budgetair</i> ).....	13
2.3.2 Fungsi Mengatur ( <i>Regulerend</i> ).....	13
2.3.3 Fungsi Stabilitas.....	13
2.3.4 Fungsi Redistribusi Pendapatan.....	14
2.4 Syarat pemungutan pajak .....	14
2.5 Sistem pemungutan pajak.....	15
2.6 Wajib Pajak .....	16
2.7 Variabel Penelitian .....	17
2.7.1 Kepatuhan wajib pajak .....	17

2.7.2	<i>E-Registration</i> .....	18
2.7.3	<i>E-Filling</i> .....	19
2.7.4	<i>E-Billing</i> .....	21
2.8	Penelitian terdahulu .....	22
2.9	Kerangka Pemikiran .....	27
2.10	Pengembangan Hipotesis penelitian.....	27
2.10.1	Pengaruh <i>E-Registration</i> terhadap kepatuhan wajib pajak .....	27
2.10.2	Pengaruh <i>E-Filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.....	29
2.10.3	Pengaruh <i>E-Billing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.....	30
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1	Jenis penelitian .....	32
3.2	Populasi dan Sampel .....	32
3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	34
3.4	Sumber dan Jenis Data .....	34
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	34
3.6	Variabel, Definisi Operasional dan Indikator.....	36
3.6.1	Kepatuhan Wajib Pajak .....	36
3.6.2	<i>E-Registration</i> .....	37
3.6.3	<i>E-Filling</i> .....	38
3.6.4	<i>E-Billing</i> .....	39
3.7	Teknik Analisis.....	40
3.7.1	Statistik Dekriptif.....	40
3.7.2	Uji Kualitas data .....	41
3.7.3	Uji Asumsi Klasik.....	41
3.7.4	Analisis Regresi Linear Berganda .....	43
3.7.5	Pengujian Hipotesis .....	43
3.7.6	Uji Kebaikan Model .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>46</b>
4.1	Deskripsi Responden .....	46
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.2	Statistik Deskriptif.....	49

4.3 Uji Coba Instrumen .....	51
4.3.1 Uji validitas.....	51
4.3.2 Uji Reliabilitas .....	53
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	54
4.4.1 Uji Normalitas .....	54
4.4.2 Uji multiklolinearitas .....	55
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	56
4.5 Regresi linier berganda.....	57
4.6 Pengujian Hipotesis .....	59
4.6.1 Uji Parsial (t).....	59
4.6.2 Uji Simultan (Uji F).....	60
4.6.3 Uji Determinasi.....	61
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
4.7.1 Pengaruh <i>E-Registration</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	62
4.7.2 Pengaruh <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .	63
4.7.3 Pengaruh <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .	64
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Implikasi .....	67
5.2.1 Implikasi teoritis .....	67
5.2.2 Implikasi Praktis .....	67
5.3 Keterbatasan penelitian .....	68
5.4 Agenda Penelitian Mendatang.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berkembang pesatnya teknologi di Indonesia membuat beberapa sektor dapat terjadi reformasi, khususnya pada sektor pajak yang mengalami perkembangan sangat pesat dalam teknologi karena adanya reformasi sehingga terjadi modernisasi pada system–sistem administrasi pajak berupa system yang bisa dilakukan secara online atau menggunakan alat digital. Pada masa pandemic covid-19 di Indonesia banyak sektor di Indonesia mengalami kemunduran sehingga banyak sektor dilakukan secara WFH. itu membuat pada sektor pajak mau tidak mau harus dilakukan menggunakan *system administrasi digital* (Risa Mayasari, 2020).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H **dalam Resmi (2017)** Pajak adalah kontribusi warga negara ke kas sesuai dengan hukum (dapat dilaksanakan), tanpa menerima layanan timbal balik (kompensasi), yang dapat langsung dibenarkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara.

Mencanangkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang disebut modernisasi. Perubahan yang dilakukan DJP adalah di bidang proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi. Penyempurnaan proses bisnis antara lain penerapan sistem elektronik dan pembukaan fasilitas pengisian secara elektronik (penyampaian SPT secara online), e-SPT (penyampaian SPT dalam media digital), penagihan elektronik (pembayaran pajak secara online) dan pendaftaran (pendaftaran NPWP). melalui daring). Dengan modernisasi diharapkan

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghilangkan inefisiensi yang terkait dengan biaya pemindahan wajib pajak (N. P. Y. Sari dan I Ketut Jati, 2019).

Saat memenuhi kewajiban pajak wajib pajak, salah satu kuncinya adalah memastikan bahwa otoritas pajak negara meningkatkan pendapatan. Kesempurnaan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. (Robin & Hakim, 2008).

Rahayu (2010) mengemukakan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan kepatuhan wajib pajak dengan mendaftarkan, melaporkan berita, menghitung dan membayar pajak terutang, serta membayar utang. Definisi disiplin pajak menurut Jamesan Alley (2004), yaitu, wajib pajak siap memenuhi kewajibannya tanpa membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Torgler (2005), salah satu tantangan terbesar dan paling serius bagi pembuat kebijakan dan pengamat ekonomi adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tidak meningkatkan risiko terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam pengumpulan pajak, studi mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Savitri dan Musfialdy, 2016).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum, termasuk wajib pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak, yang

memiliki hak dan kewajiban pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Wajib pajak terbagi dalam dua kelompok, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 5 kategori, termasuk orang pribadi, penduduk terpisah, harta terpisah, warisan terpisah dan tidak terbagi. Ada beberapa jenis wajib pajak badan, yaitu, unit, kegiatan bersama, kantor perwakilan perusahaan asing, kasir dan penyelenggara kegiatan.

Faktor yang mempengaruhi kelayakan wajib pajak adalah E-registration. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Sistem Perpajakan PER-20/PJ/2013, pendaftaran secara elektronik adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan konfirmasi wajib pajak secara online. Sementara itu, layanan tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak yang terdaftar dan ingin mengubah data wajib pajak. *Pendaftaran secara elektronik* ditujukan untuk wajib pajak pribadi dan perusahaan potensial yang mengajukan permohonan konfirmasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Sulistyorini dkk 2017).

Beberapa penelitian mengenai system *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini dkk (2017), Aini (2013), Purwanti (2016), Sarafina (2018), dan Putra dan Marsono (2020) yang menyatakan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *E-Filling*. Menurut Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan suatu produk yakni *E-Filling* atau *Electronic Filling System*. *E-Fill* adalah sistem elektronik yang digunakan untuk mengajukan Surat

Pemberitahuan (SPT) melalui sistem online dan real-time dan penyedia aplikasi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pengenalan e-filing merupakan langkah awal Departemen Umum Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik untuk memuaskan wajib pajak (Nasution & Ferrian, 2017).


Dari beberapa studi tentang sistem E-fill terhadap kepatuhan wajib pajak, perlu dicatat bahwa studi oleh Rara Susmita dan Supadmi (2016), Nurlaela (2017) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan studi yang dilakukan oleh Arifin dan Syafii (2019) mengatakan sebaliknya, bahwa E-fill tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kelayakan wajib pajak adalah *e-faktur*. *E-invoicing* adalah proses atau metode yang digunakan untuk membayar pajak secara elektronik untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya yang dikenakan oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan kode pembayaran dalam pembayarannya (N. W. Sari, 2021).

Studi yang dilakukan pada *sistem e-faktur* mengenai kepatuhan wajib pajak, khususnya Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), Pradnyana dan Prena (2019), Citra et al. (2019), Putra dan Marsono (2020), berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan studi yang dilakukan oleh Arifin dan Syafii (2019) berpendapat sebaliknya bahwa E-Biling tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian Sarafin sebelumnya (2009), yang membahas dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian sebelumnya, dengan menggunakan populasi yang diteliti, wajib pajak orang pribadi terdaftar di kantor pajak Surabaya Sawahan Pratama. Meskipun penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Semarang Timur.

Tabel 1. 1 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Semarang Timur



Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
2017	40.033
2018	41.982
2019	44.467
2020	46.261
2021	31.625

Sumber : KPP Pratama Semarang Timur

Berdasarkan table 1 menunjukkan bahwa Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Timur mengalami kenaikan setiap tahun pada tahun 2017-2021 yang seharusnya memberi dampak yang baik untuk kota Semarang tetapi menurut BAPENDA kota Semarang dari jumlah Wajib pajak tersebut masih belum memenuhi kewajibannya.

Menurut Tirtono et al. (2022), wajib pajak di Semarang Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun penerimaan pajak belum mencapai target APBN. Menurut KPP Pratama Semarang Timur, penerimaan pajak hanya sebesar 56% dari target APBN, hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya ketidaksesuaian wajib pajak, sehingga modernisasi digital sistem perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pernyataan di atas bisa fenomenal, jadi Anda ingin melakukan penelitian ini.

Berdasarkan masalah yang dijelaskan di atas dan beberapa penelitian sebelumnya maka dengan ini peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh System Administrasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas, masalah dalam penelitian ini kurangnya kepatuhan Wajib Pajak yang mana mempunyai peran penting dalam penerimaan pendapatan Negara. Untuk mengurangi kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dengan mempercepat reformasi pajak yaitu dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga semua kegiatan perpajakan dapat dilakukan secara digital. System Perpajakan seperti *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing* dapat dengan mudah diakses dimanapun dan kapanpun sehingga diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena tidak ada waktu karena kesibukannya atau karena hal lainnya. Dari masalah tersebut peneliti menghubungkan beberapa factor yang dapat dipersepsikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu, *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing*. Dapat disimpulkan rumusan masalah dari

penelitian ini adalah “Pengaruh *system administrasi digital* terhadap kepatuhan wajib pajak”.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *E-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *E-Registration* terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak

### 1.5 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan, pengetahuan, dan informasi yang berkaitan di bidang perpajakan khususnya di masalah system

administrasi pajak yang telah berkembang menjadi digital, pengetahuan perpajakan, dan pengaruh *system administrasi digital* terhadap kepatuhan wajib pajak

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, sebagai sarana menambah pengetahuan dibidang perpajakan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi instansi pajak, dengan hasil penelitian ini dapat memberikan saran bagi pegawai pajak dalam berinovasi dalam mengembangkan *system administrasi digital* dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi Wajib Pajak, sebagai informasi untuk menambah wawasan tentang perpajakan dibidang *system administrasi digital* dan menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pajak.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Technology Acceptance Model

*Technology Adoption Model (TAM)* adalah model yang dikembangkan oleh Davis (1987) Desmayanti (2012), yaitu model yang memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi memperoleh dan menggunakan teknologi dalam pekerjaan pribadi pengguna. Pengguna yang disebutkan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan TI yang relevan adalah *E-Filling*. Model TAM sebenarnya didasarkan pada *model Rational Action Theory (TRA)*, yaitu teori aksi rasional yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). *Technology Adoption Model (CDM)* adalah model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu *utilitas kognitif* dan *kemudahan penggunaan kognitif*. Utilitas kognitif adalah tingkat kepercayaan pengguna bahwa penggunaan sistem akan dapat meningkatkan kinerja pengguna. Meskipun *persepsi* kemudahan penggunaan adalah tingkat kepercayaan pengguna, sistem ini mudah digunakan dan dipelajari.

Ada beberapa teori yang menjelaskan minat pengguna terhadap teknologi informasi, seperti yang dikemukakan oleh Davis (1989), dengan alasan *model adopsi teknologi (TAM)* yang menjelaskan bagaimana teknologi digunakan dalam pekerjaan mereka. TAM memiliki dua elemen, yaitu utilitas kognitif dan

kemudahan penggunaan yang dirasakan. Saat menerapkan teknologi baru, tentu saja, pengguna melihat *pendaftaran elektronik* di berbagai layanan pajak.

Hal terpenting dengan *E-filling* adalah betapa sederhana dan bermanfaatnya persiapan pajak online. Untuk mengetahui hal ini, ada sesuatu yang disebut *Technology Acceptance Model (TAM)*. Davis mengatakan ada 2 variabel, persepsi variabel adalah kegunaan dan persepsi kenyamanan adalah bagian dari TAM dimana digunakan sebagai model untuk memprediksi adopsi penggunaan teknologi.

Berdasarkan pernyataan sanjaya (2005), penentuan pengguna *e-invoicing*. Studi tentang niat perilaku dalam penggunaan teknologi dapat dijelaskan dengan menggunakan model adopsi teknologi (TAM) yang diusulkan oleh Davis (1989). Persepsi tentang kegunaan dan kesederhanaan perilaku Tujuan atau intensitas penggunaan teknologi informasi adalah konsep dasar MDG. *Sistem e-faktur* telah beroperasi sejak 2014 dan mulai berlaku hanya pada Juli 2016. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk secara eksperimental menunjukkan dampak kenyamanan yang dirasakan pada sikap wajib pajak orang pribadi terhadap *penggunaan e-faktur*. Pengaruh sikap pengguna dan norma subjektif terhadap kepentingan perilaku wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan *e-invoice*. Penelitian ini penting untuk mengkonfirmasi teori MDG bahwa WPOP berlaku untuk *penggunaan faktur elektronik* dalam pembayaran pajak.

## 2.2 Pajak

Pasal 1 ayat (1) UU No 6/1983 tentang aturan umum dan prosedur perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau organisasi ke negara yang, berdasarkan hukum, bersifat kompulsif, tidak secara langsung dikompensasi dan digunakan untuk kebutuhan Negara untuk kepentingan rakyat.

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilakukan. Penggunaan uang pajak meliputi: pembayaran gaji aparatur Negara, seperti pejabat (PNS), Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk membiayai berbagai proyek pembangunan; subsidi bahan bakar minyak, subsidi listrik, subsidi pupuk, bantuan langsung masyarakat sementara (BLSM) dan sejenisnya, lemahnya pembelian beras (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas); Pembangunan gedung-gedung publik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/senapan, kantor polisi; Pendanaan lain untuk meningkatkan kesejahteraan semua segmen masyarakat.

Menurut Halim (2014) Jenis-jenis Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

- a. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
  - 1) Pajak Langsung (*Direct tax*) pajak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) yang

diterbitkan oleh kantor pajak dan wajib pajak harus menanggung sendiri besarnya pajak tersebut.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH) dan PBB.

- 2) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak pada suatu kegiatan tertentu dan tidak dapat dipungut secara teratur.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b. Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut menurut orangnya sehingga dapat menentukan besarnya pajak yang dikenakan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak kekayaan.

- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut menurut objeknya.

Contoh: pajak kekayaan, bea masuk, bea matrai, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.

- c. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan sebagainya.

- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah II (pajak kabupaten/kota).

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan.

## 2.3 Fungsi Pajak

### 2.3.1 Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber penerimaan negara, pajak digunakan untuk membiayai belanja negara. Untuk melakukan tugas-tugas negara reguler dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diambil dari penerimaan pajak. Saat ini, pajak digunakan untuk keuangan biasa, seperti pengeluaran karyawan, pembelian, pemeliharaan barang, dll. Untuk membiayai pembangunan, uang tersebut berasal dari tabungan pemerintah, yaitu pendapatan domestik dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan masyarakat ini harus meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan keuangan, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2018.)

### 2.3.2 Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi pengaturan, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, berbagai insentif pajak ditawarkan untuk mengelola investasi domestik dan asing. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mengenakan bea masuk yang tinggi pada produk asing.

### **2.3.3 Fungsi Stabilitas**

Dengan perpajakan, pemerintah memiliki sarana untuk menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga agar dapat mengendalikan inflasi, yang dapat dicapai, antara lain, dengan mengatur pergerakan pembayaran dalam Masyarakat, dengan memungut pajak dan dengan membuat penggunaan pajak yang efisien dan efektif.

### **2.3.4 Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **2.4 Syarat pemungutan pajak**

Persyaratan pemungutan pajak Untuk memastikan bahwa pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau hambatan, pengumpulan pajak harus memenuhi persyaratan pemungutan pajak.

- a) Kondisi keadilan. Pemungutan pajak adalah adil sesuai dengan tujuan undang-undang, yaitu untuk mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya, menerapkan pajak umum dan langsung, dan sesuai dengan kemampuan seseorang. Meskipun pelaksanaannya adil, yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan protes kepada kepala otoritas pajak daerah dan mengajukan permohonan ke pengadilan pajak.

- b) Ketentuan hukum. Pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kondisi ekonomi. Pemungutan bea masuk tidak boleh menghalangi kelancaran kegiatan ekonomi, produk dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan stagnasi ekonomi di masyarakat.
- d) Situasi keuangan. Pemungutan pajak harus efektif sesuai dengan fungsi anggaran. Biaya pengumpulan pajak harus dikurangi untuk mengurangi hasil pemungut.
- e) Sistem untuk mengumpulkan pajak harus sederhana. Sistem sederhana untuk mengumpulkan pajak membuatnya lebih mudah dan lebih termotivasi bagi orang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

## 2.5 Sistem pemungutan pajak

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Tax Law menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) jenis sistem pemungutan pajak, yaitu.

- a) *Official assessment system* adalah pengumpulan pajak, yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh seseorang (hutang pajak). Dengan sistem ini, masyarakat (wajib pajak) pasif dan menunggu perhitungan pajak Fiskus dikeluarkan. Jumlah hutang seseorang hanya diketahui oleh surat penilaian pajak.
- b) *Semi Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak dan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak, Wajib Pajak menentukan jumlah pajak terutang untuk tahun tersebut, yang merupakan iuran yang harus

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Hanya dengan begitu Fiscus akan menentukan jumlah pajak aktual pada akhir tahun pajak berdasarkan data yang diberikan oleh wajib pajak.

- c) *Self Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan semua wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak aktif, tetapi Fiscus tidak ikut campur dalam menentukan besaran pajak. Sistem pemotongan pajak adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga untuk mengurangi/menagih jumlah pajak yang terutang. Pihak ketiga yang ditunjuk kemudian akan mengirimkannya dan melaporkannya ke Fiscus. Dalam sistem ini, Fiscus dan wajib pajak tidak aktif, Fiscus hanya bertanggung jawab untuk memantau bagaimana pihak ketiga menahan/menagih pihak lain, kecuali wajib pajak tersebut melanggar undang-undang terkait.

Dasar hukum pemungutan pajak adalah amandemen ketiga Pasal 23A UUD 1945. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Departemen Pajak Umum (DJP), salah satu direktorat di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## 2.6 Wajib Pajak

Tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Aturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan WP sebagai orang perseorangan atau badan hukum, termasuk wajib pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (Samrotun & Suhendro, 2018). Wajib pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. WP Orang Pribadi adalah pengusaha kena pajak yang mempunyai penghasilan dari usahanya sendiri atau yang berwiraswasta (karyawan) yang penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yaitu sebesar Rp 15.840.000,00. Setiap orang di Indonesia wajib mendaftarkan dan memiliki NPWP, yang berguna untuk administrasi perpajakan, identifikasi pribadi atau identifikasi WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, harus disertakan dalam semua dokumen pajak dan menjaga ketertiban di bawah pengawasan pembayaran pajak dan administrasi perpajakan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Statuta Hukum *đinh rō ràng các quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong luật thuế chính thức.*

## **2.7 Variabel Penelitian**

### **2.7.1 Kepatuhan wajib pajak**

Dalam penelitian Indrawan dkk (2018) Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) dalam penelitian Nasution dan Ferrian (2017) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi berikut.

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar
- d. Pembayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.

Kelayakan wajib pajak mencakup kepatuhan terhadap pendaftaran atau pendaftaran transaksi bisnis, kepatuhan terhadap pelaporan bisnis sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kepatuhan terhadap semua aturan pajak lainnya. Dari ketiga kategori kelayakan tersebut, paling mudah untuk mengamati pelaporan kepatuhan bisnis, karena semua wajib pajak wajib menyerahkan laporan bulanan dan / atau tahunan tentang bisnis mereka dalam bentuk surat pemberitahuan (SPT) untuk setiap periode atau tahun. Beberapa wajib pajak tidak memenuhi persyaratan karena tidak menyusun laporan bisnis berkala, bulanan, setengah tahunan atau tahunan yang tepat, lengkap dan jelas. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa pembayar pajak tersebut merupakan jumlah terbesar dari wajib pajak terdaftar. Ditjen Pajak harus menanggapi masalah ini dengan lebih serius sehingga dapat ditangani dan dipantau dengan lebih baik. (Faris Naufal dan Setiawan, 2018)

### **2.7.2 E-Registration**

Pendaftaran elektronik atau sistem pendaftaran wajib pajak online adalah sistem informasi perpajakan yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berbasis perangkat keras dan lunak, terhubung bersama dengan alat transmisi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran, mengubah

data wajib pajak dan/atau menyetujui dan menarik pendirian perusahaan kena pajak melalui komunikasi langsung online dari Departemen Jenderal Pajak (DJP) Sistem. (Ramdani, 2019)

Menurut Peraturan Administrasi Pajak No. PER-20/PJ/2013, registrasi elektronik dalam kajian Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro (2018) merupakan sistem pendaftaran dan transmisi wajib pajak secara online kepada pengusaha kena pajak. Sementara itu, layanan tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak yang terdaftar dan ingin mengubah data wajib pajak. Pendaftaran secara elektronik ditujukan untuk wajib pajak swasta dan perusahaan potensial yang mengajukan permohonan konfirmasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dengan sistem internet, masyarakat Indonesia dapat dengan cepat dan mudah melakukan transaksi. Demikian pula dalam industri perpajakan, orang yang mendaftar sebagai wajib pajak dapat dengan mudah mendaftar. Jika Anda tidak sempat atau berada di daerah lain, atau Anda mungkin malas untuk ke KPP, perusahaan tetap bisa mendaftar melalui sistem pendaftaran elektronik, sehingga hal ini bisa menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.7.3 E-Filing**

Keputusan Direktur Jenderal Perpajakan Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2004 resmi meluncurkan produk yaitu sistem pengajuan atau pengisian secara elektronik. SPT elektronik adalah sistem elektronik yang digunakan untuk mengajukan SPT melalui sistem online dan real-time dan

penyedia aplikasi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pengenalan e-filing adalah langkah pertama Departemen Pajak Umum dalam hal memodernisasi sistem perpajakan Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kualitas layanan yang lebih baik untuk memuaskan wajib pajak.(Nasution dan Ferrian, 2017)

*E-filling* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan untuk menyusun dan menyampaikan laporan SPT kepada Ditjen Perpajakan. Pengenalan sistem *E-Charging* diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kemudahan kepada wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sesuai ketentuan dokumen PER-01/PJ/2014, pemberkasan secara elektronik adalah metode pengajuan SPT tahunan secara elektronik, yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau SPT Elektronik Penyedia Jasa (ASP).(Arifin dan Syafii, 2019)

Pengisian secara elektronik merupakan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi, dimana wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajibannya dan meningkatkan pelayanan Direktur Jenderal Departemen Jenderal Perpajakan. Ada juga layanan pajak online yang siap membantu pengguna layanan tersebut. Pajak online ini tersedia di mana pun Anda berada, sehingga pengajuan SPT Anda menggunakan E-filing dapat dilakukan kapan saja atau dalam waktu 24 jam. Wajib pajak yang percaya bahwa e-filing bermanfaat dan memudahkan kepatuhan pajak akan puas dengan e-filing tersebut. Jika wajib pajak puas, ini akan berdampak positif pada sikap baik wajib pajak.(Susmita dan Supadmi, 2016)

Menurut studi Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), e-completion DJP online memberikan opsi pelaporan pajak berupa forklift *e-SPT* untuk pengajuan SPT lainnya. SPT yang dilakukan menggunakan forklift e-SPT menggunakan aplikasi e-SPT dapat diajukan secara online tanpa menghubungi otoritas pajak (KPP). Pengembalian pajak yang dapat diunggah ke pengunduh e-SPT online DG adalah formulir 1770 2014 SPT tahunan pajak penghasilan pribadi, formulir periode pajak penghasilan 21/26, formulir 2014, formulir periode pajak penghasilan 4 (2) dan formulir SPT pajak penghasilan tahunan 1771. Penyedia layanan aplikasi (ASP) adalah penyedia aplikasi pajak yang ditunjuk langsung oleh Direktur Jenderal Departemen Pajak untuk menjadi tuan rumah aplikasi atau situs web pajak. ASP yang digunakan oleh Ditjen Pajak adalah sebagai berikut:::

- a. [www.spt.go.id](http://www.spt.go.id)
- b. [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)
- c. [www.eforbri.co.id](http://www.eforbri.co.id)
- d. [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)

#### **2.7.4 E-Billing**

Faktur elektronik adalah pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode pembayaran sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau setoran pajak dilakukan secara elektronik menggunakan bank atau kolom pendeteksi kode pembayaran. Ditjen Pajak menyadari bahwa keuntungan dari e-faktur adalah sistem pembayaran menjadi lebih sederhana, lebih cepat dan lebih akurat, sehingga dapat diasumsikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.(Dewi et al., 2019)

Menurut Direktur Jenderal Departemen Pajak tentang pembayaran pajak secara elektronik, pada tahun 2014, sistem faktur elektronik secara resmi diluncurkan. Faktur elektronik di Departemen Pajak Umum (DJP) adalah sistem pembayaran pajak elektronik yang menghasilkan kode pembayaran *atau* ID pembayaran *untuk pertama kalinya*. Sistem pembayaran adalah sistem penerbitan kode pembayaran elektronik atau penyetoran penerimaan APBN tanpa menyiapkan setoran manual (SSP, SSBP, SSPB) (Pradnyana dan Prena, 2019).

*E-faktur* akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. Sebelum menggunakan e-faktur, wajib pajak harus membuat kode pembayaran menggunakan otoritas bea cukai atau ATM bank, kring pajak 500200, faktur ID SMS, layanan pembayaran KPP atau KP2KP, internet banking dan penyedia layanan aplikasi (ASP). pembayaran faktur elektronik menggunakan berbagai metode, yaitu loket bank, ATM, mini ATM KPP atau KP2KP, internet banking, mobile banking, agen perbankan tanpa rekening (Ramdani, 2019). *Penggunaan e-faktur* adalah proses atau metode yang digunakan untuk pembayaran pajak secara elektronik untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan kode pembayaran dalam pembayaran (Sari, 2021).

## 2.8 Penelitian terdahulu

Penelitian ini berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu bermanfaat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Berdasarkan

penelitian sebelumnya, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Alat Ukur	Hasil Penelitian
1	Abdul Kadir (2014)	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara (MPN)</li> <li>• pelaporan SPT dengan e-SPT atau eFiling</li> </ul> Dependen : Kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan	analisis kuesioner  analisa regresi linier berganda  pengujian koefisien determinasi	Penerapan sistem administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan eSPT atau e-filing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
2	Husnurrosyidah Suhadi (2017)	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Filling</i></li> <li>• <i>E-Billing</i></li> <li>• E-Faktur</li> </ul> Dependen Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Deskriptif,  Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Pengujian model	e-filing, e-billing, dan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


3	Yesica Tiara Prabawati (2017)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penerapan Efiling</li> <li>• Kualitas pelayanan perpajakan</li> <li>• persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan</li> </ul> <p>Dependen</p> <p>Kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda,</p> <p>Uji Deskriptif, Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas,</p>	<p>Penerapan Sistem E-filing (X1), Kualitas Pelayanan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y).</p>
4	Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2017)	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Registration</i></li> <li>• <i>E-Billing</i></li> <li>• E-SPT</li> <li>• E-Filling</li> </ul> <p>Dependen</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Deskripsi umum data penelitian, Uji Validitas, Uji Realibilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis</p>	<p>e- Registration, e-Biling, e-SPT, dan e-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
5	Fauziyah Sarafina (2018)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Registration</i></li> <li>• e-SPT</li> <li>• e-Filing</li> </ul>	<p>Uji Validitas dan Uji Reabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi</p>	<p><i>E-Registration</i>, E-SPT, <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan</p>

		<p>Dependen</p> <p>Kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square), Uji Kelayakan Model (Uji F), Uji T</p>	<p>wajib pajak orang pribadi.</p>
6	<p>Ni Putu Yunita Sari dan I Ketut Jati (2019)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem administrasi perpajakan modern</li> <li>• Pengetahuan perpajakan</li> <li>• Kualitas pelayanan fiskus</li> </ul> <p>Dependen :</p> <p>Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan uji instrumen penelitian terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.</p> <p>Analisis statistik</p>	<p>Sistem administrasi perpajakan modern, Pengetahuan perpajakan, Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
7	<p>Syamsul Bahri Arifin</p> <p>Indra Syafii (2019)</p>	<p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Filling</i></li> <li>• <i>E-Billing</i></li> <li>• Pemeriksaan Pajak</li> </ul>	<p>Uji validitas, Uji reabilitas, Regresi Linier Berganda, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Hipotesis,</p>	<p>e-filing tidak berpengaruh, e-billing, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi</p>

		Dependen Kepatuhan Wajib Pajak		di KPP Pratama Medan Polonia. Dan
8	Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena Universitas (2019)	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Filling</i></li> <li>• <i>E-Billing</i></li> <li>• Pemahaman Pajak</li> </ul> Dependen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>	Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji T, Uji F, Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> )	E-filing, E-billing dan Pemahaman Perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Aditya Amalda Putra, Shandy Marsono (2020)	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Registration</i></li> <li>• <i>E-Billing</i></li> <li>• E-Filling</li> </ul> Dependen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>	Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda Berikut, Uji Hipotesis	Variabel penerapan sistem E-Registration, E-Filing, dan <i>E-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak prang pribadi.
10	Nense Wulan Sari. (2021)	Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E-Billing</i></li> <li>• <i>E-Filling</i></li> </ul> Dependen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> </ul>	Uji Normalitas Berikut, Uji Linieritas, Analisis Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji t, uji F	Penerapan E-billing dan E-filing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari teori dan penelitian sebelumnya dikemukakan, bahwa penelitian Pengaruh Sistem Administrasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Semarang Timur memiliki dua jenis variable yaitu Independen dan Dependen. Untuk varibel Independen yaitu E-RegISTRATION, *E-Filling*, dan *E-Billing*, sedangkan untuk variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut hasil penggambaran hubungan antara dua jenis variable tersebut.



Gambar 2.1  
Model Penelitian  
Pengaruh Sistem Administrasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

## 2.10 Pengembangan Hipotesis penelitian

### 2.10.1 Pengaruh E-Registration terhadap kepatuhan wajib pajak

Pendaftaran elektronik atau sistem pendaftaran wajib pajak online adalah sistem informasi perpajakan yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) dan berbasis perangkat keras dan lunak, terhubung bersama dengan alat transmisi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran, mengubah data wajib pajak dan/atau menyetujui dan menarik pendirian perusahaan kena pajak melalui komunikasi langsung online dari Departemen Jenderal Pajak (DJP) Sistem. (Ramdani, 2019). Dengan sistem internet, masyarakat Indonesia dapat dengan cepat dan mudah melakukan transaksi. Demikian pula, mereka yang mendaftar sebagai wajib pajak dapat dengan mudah mendaftar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Studi Ramdani (2019) dan Putra dan Marsono (2020) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, modernisasi sistem administrasi perpajakan meliputi restrukturisasi organisasi, perbaikan proses bisnis, dan talenta IT. Praktik tata kelola yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem eGovernment berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sistem eGovernment diterapkan, semakin baik kepatuhan wajib pajak.

Pendaftaran elektronik sejalan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM), karena pendaftaran elektronik mudah digunakan menurut teori TAM, misalnya, betapa mudahnya menggunakan keyakinan pengguna bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari, seperti mendaftarkan wajib pajak, mentransfer wajib pajak, menghapuskan NPWP dan membatalkan pembukaan perusahaan kena pajak Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja secara online.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *E-Registration* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **2.10.2 Pengaruh *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengajuan elektronik sesuai Peraturan PER-1 / PJ / 2014 Departemen Pajak Umum adalah metode pengajuan SPT elektronik tahunan yang dilakukan secara online dan real time di Internet pada situs web ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau melalui penyedia aplikasi (ASP). Mengingat keberadaan umum pengarsipan elektronik, antara lain, sangat bermanfaat bagi wajib pajak untuk dengan mudah mengajukan pengembalian pajak dengan biaya yang seringkali lebih murah daripada manual dan dengan proses yang lebih cepat, karena wajib pajak mendaftarkan surat pengajuan mereka untuk memastikan akurasi, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini merupakan terobosan baru dalam pelaporan SPT yang telah dihapuskan DJP untuk mempermudah dan memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya. *Pengajuan secara elektronik* merupakan bagian dari rencana reformasi administrasi perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT. Pengenalan sistem pengumpulan tol secara elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepuasan wajib pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, oleh karena itu, pengenalan sistem pengumpulan tol secara elektronik diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Pada kajian Budiantara (2018), penggunaan sistem pengisian elektronik elektronik memiliki dampak penting namun tidak menentukan terhadap kepatuhan

wajib pajak akibat penyalahgunaan sistem input elektronik, yang merupakan salah satu dari sekian banyak upaya Ditjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada kajian Ramdani (2019), sistem E-fill memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengajuan secara elektronik mengikuti teori *Technology Adoption Model* (CDM), dimana pengarsipan secara elektronik memberikan kemudahan kepada wajib pajak, yaitu pemahaman tentang utilitas dan persepsi kemudahan sebagai bagian dari TAM dimana digunakan sebagai model untuk memprediksi adopsi teknologi oleh wajib pajak untuk mengajukan SPT offline dan online. Berdasarkan uraian ini, hipotesis berikut dapat ditentukan:

H<sub>2</sub> : *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **2.10.3 Pengaruh *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak**

*E-faktur* adalah ekspresi dari sistem manajemen yang modern, lebih efisien, ekonomis dan lebih cepat yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *E-faktur* adalah cara elektronik membayar pajak menggunakan kode pembayaran (angka 15 digit) yang dikeluarkan menggunakan sistem faktur pajak.

*E-faktur* akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Dalam kajiannya, Sari (2021) serta Pradnyana dan Prena (2019) menunjukkan bahwa e-invoicing berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan e-faktur pajak yang dirasakan oleh wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

*E-billing* konsisten dengan teori *technology adoption model (TAM)*, persepsi kegunaan, dan persepsi kesederhanaan perilaku Tujuan atau intensitas penggunaan teknologi informasi merupakan konsep dasar TAM. Sistem faktur elektronik, yang memfasilitasi semua administrasi terkait pembayaran, sedemikian rupa sehingga dapat diakses di mana saja dan dapat dilakukan secara online.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : *E-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Kasiran (2008) berarti bahwa penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti untuk menemukan pengetahuan yang menyajikan data dalam bentuk numerik. Angka-angka yang diperoleh ini digunakan untuk menganalisis informasi. Dalam istilah yang paling sederhana, penelitian kuantitatif adalah studi ilmiah yang secara sistematis disusun dalam beberapa bagian dan mencoba menemukan hubungan sebab-akibat. Jika hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan metode kuantitatif dalam penelitian ini. Dalam jenis penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian kausal komparatif, yaitu jenis penelitian yang karakteristik masalahnya diwujudkan dalam bentuk hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sarafina, 2018). yaitu hubungan antara variabel *E-Registration* (X1), *E-Filling* (X2), *E-Billing* (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y).

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Semarang Timur. Data tersebut didapatkan langsung dari KPP Pratama Semarang Timur. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 31.625. Penulis mengambil sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur karena dalam menguji tingkat kepatuhan wajib

pajak diperlukan sampel wajib pajak yang sudah membayar maupun yang belum membayar pajak, serta di daerah tersebut terdapat banyak wajib pajak. Alasan lain memilih populasi dan sampel di Semarang Timur karena Semarang Timur merupakan salah satu daerah yang berada di Jawa Tengah dengan memiliki jumlah wajib pajak yang banyak, hal ini yang menjadikan penulis tertarik menggali informasi mengenai kepatuhan wajib pajak yang berada di Semarang Timur

Berikut merupakan perhitungan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini menurut rumus Slovin (1960) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = besarnya populasi E = error margin

Dengan menggunakan rumus tersebut dapat dihitung sampel dari populasi dengan jumlah populasi sebanyak 31.625 dan margin error yang ditetapkan sebesar 10% atau 0,1.

$$n = \frac{31.625}{1 + 31.625(0,1)^2}$$

$$n = \frac{31.625}{1 + 316.25}$$

$$n = \frac{31.625}{317.2}$$

$n = 99,7$  dibulatkan 100

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin tersebut, maka menetapkan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur.

### **3.3 Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel adalah Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang teknologi sistem administrasi perpajakan digital dan bisa menggunakan sistem tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar KPP Pratama Semarang Timur.

### **3.4 Sumber dan Jenis Data**


Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode kuesioner atau angket. Metode kuesioner atau angket adalah metode yang dipakai untuk menghimpun data dari responden dengan memberikan sejumlah pernyataan

atau pertanyaan yang sudah disiapkan. Metode angket atau kuesioner ini akan dibagikan oleh penulis kepada Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur menggunakan penyebaran kuesioner atau angket secara online melalui google formulir yang dibagikan melalui media sosial. Pengisian angket atau kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert dengan skala interval 5. Responden harus mengisi seluruh pernyataan atau pertanyaan tersebut dengan lengkap serta jujur. 5 skala likert yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Nilai 1 memiliki arti “sangat tidak setuju.”
2. Nilai 2 memiliki arti “tidak setuju.”
3. Nilai 3 memiliki arti “netral.”
4. Nilai 4 memiliki arti “setuju.”
5. Nilai 5 memiliki arti “sangat setuju.”



### 3.6 Variabel, Definisi Operasional dan Indikator

#### 3.6.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel dependen. Menurut penelitian Indrawan (2018). Tax compliance dapat dipahami sebagai sikap taat, taat dan taat dalam pelaksanaan aturan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi, memenuhi kewajiban, dan memenuhi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang perpajakan dapat dianggap sebagai wajib pajak yang tepat.

Kelayakan wajib pajak mencakup kepatuhan terhadap pendaftaran atau pendaftaran transaksi bisnis, kepatuhan terhadap pelaporan bisnis sesuai dengan hukum yang berlaku, dan kepatuhan terhadap semua aturan pajak lainnya. Dari ketiga kategori kelayakan tersebut, paling mudah untuk mengamati pelaporan kepatuhan bisnis, karena semua wajib pajak wajib menyerahkan laporan bulanan dan / atau tahunan tentang bisnis mereka dalam bentuk surat pemberitahuan (SPT) untuk setiap periode atau tahun. Beberapa wajib pajak tidak memenuhi persyaratan karena tidak menyusun laporan bisnis berkala, bulanan, setengah tahunan atau tahunan yang tepat, lengkap dan jelas. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa pembayar pajak tersebut merupakan jumlah terbesar dari wajib pajak terdaftar. Ditjen Pajak harus menanggapi masalah ini dengan lebih serius sehingga dapat ditangani dan dipantau dengan lebih baik (Faris Naufal dan Setiawan, 2018).

Indikator pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menurut (Dwi dkk

2019) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

### 3.6.2 E-Registration

*E-Registration* dalam penelitian ini sebagai variable independen. *E-Registration* atau sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online merupakan sistem ap-likasi bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Ramdani, 2019).

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Departemen Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013 Pendaftaran elektronik dalam Riset Yuli Chomsatu Samrotun (2018) ·dimaknai sebagai sistem online untuk mendaftarkan wajib pajak dan memvalidasi wajib pajak. Sementara itu, layanan tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak yang terdaftar dan ingin mengubah data wajib pajak. Pendaftaran secara elektronik ditujukan untuk wajib pajak swasta dan perusahaan potensial yang mengajukan permohonan konfirmasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka indicator yang ada untuk mengukur variable *E-Registration* menurut Olina (2017) sebagai berikut :

1. Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Kemudahan dalam penggunaan sistem *E-Registration*.
3. Kecepatan dalam pengaksesan sistem *E-Registration*.
4. Keamanan saat mengakses sistem *E-Registration*.

### **3.6.3 E-Filing**

Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan suatu produk yakni *E-Filing* atau *Electronic Filing System*. *E-Filing* sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem online dan real-time serta penyedia aplikasi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Alat *Pengajuan elektronik* Dirjen Pajak merupakan langkah awal dalam rangka modernisasi sistem perpajakan Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik demi kepuasan wajib pajak (Nasution dan Ferrian, 2017)

*E-Filing* menyiapkan dan menyampaikan SPT kepada Direktorat Jenderal Kebijakan Pajak sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan. Implementasi sistem *E- Filing* diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kemudahan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut ketentuan UU PER-01/PJ/2014, pemberkasan elektronik adalah metode penyampaian SPT tahunan e-tax yang dilakukan secara online dan real time melalui

Internet di situs web Departemen Pajak Umum atau organisasi yang menyediakan layanan penyusunan e-tax, atau Penyedia Aplikasi (*ASP*) (Arifin dan Syafii, 2019).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka indikator yang ada untuk mengukur variable *E-Filling* menurut (Olina, 2017) sebagai berikut :

1. Kemudahan pelaporan pajak menggunakan *E-Filling*.
2. Kecepatan dalam melaporkan.
3. Kelengkapan data dalam pengisian.
4. Ramah lingkungan.
5. Menghemat biaya.

#### **3.6.4 E-Billing**

*E-Billing* adalah Pembayaran pajak elektronik menggunakan kode pembayaran sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau setoran pajak dilakukan secara elektronik menggunakan bank atau kolom pendeteksi kode pembayaran. Ditjen Perpajakan mengklaim bahwa keuntungan dari keberadaan *Faktur elektronik* Ini berarti bahwa sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat (Citra Dewi dkk 2019)

Sistem *E-Billing*, menurut Direktur Jenderal Pajak per – 26/Pj/2014 Tentang pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik secara resmi diluncurkan produk *E-Billing*. EBilling pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode

billing atau *ID billing* terlebih dahulu. *Billing System* merupakan Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual (Pradnyana dan Prena, 2019).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka indicator yang ada untuk mengukur variable *E-Billing* menurut sebagai berikut :

1. Membayar pajak dengan *E-Billing* lebih mudah.
2. Mengurangi alokasi waktu tunggu.
3. Menghindari dan meminimalisasi human error.
4. Memberikan keleluasan untuk merekam data secara mandiri.
5. Memonitor status pembayaran pajak

### 3.7 Teknik Analisis

#### 3.7.1 Statistik Dekriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data, menggambarkan atau menafsirkan data yang digunakan, tanpa maksud untuk menarik kesimpulan atau generalisasi yang mapan (Sugiyono 2013). Metode statistik deskriptif ini membuat data lebih mudah dipahami. Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk menentukan nilai mean (rata-rata), maksimum, minimum dan standar deviasi.

### 3.7.2 Uji Kualitas data

#### 1. Uji validitas data

Tujuan pengecekan keabsahan data adalah untuk mengukur data kuesioner yang diterima dan menentukan validitasnya. Karakteristik kuesioner valid jika mungkin ada sesuatu dalam setiap pertanyaan yang akan diukur oleh kuesioner. Metode yang digunakan untuk memverifikasi validitas data adalah dengan membandingkan tabel  $r$  dan angka  $r$ , jika angka  $r >$  tabel  $r$ , maka pertanyaan yang digunakan valid. Jika  $r$  dihitung sebagai  $<$  tabel  $r$ , maka pertanyaan dianggap tidak valid.

#### 2. Uji reliabilitas data

Tujuan dari uji reliabilitas data adalah untuk mengukur stabilitas antara hasil penelitian yang dilakukan dalam kuesioner pada waktu yang berbeda. Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas data adalah penggunaan variabel Cronbach Alpha. Jika nilai alfa Cronbach adalah  $0,06 >$ , maka variabel ini dianggap dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha adalah  $0,06 <$  maka variabel ini tidak dapat diandalkan.

### 3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik dibuat untuk menentukan apakah pengembalian dimungkinkan. Oleh karena itu, perlu untuk memeriksa normalitas, multikolonisasi, heterogenitas dan korelasi diri.

#### 1. Uji Normalitas

Tujuan pengujian normalitas adalah untuk memeriksa apakah variabel interferometrik atau pola regresi yang tersisa memiliki distribusi normal. Seperti

disebutkan di atas, uji t dan f telah merangkum bahwa nilai residu sesuai dengan distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, statistik tidak lagi valid untuk ukuran sampel kecil. Ada dua cara untuk menentukan apakah variabel biasanya terdistribusi, yaitu analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2021).

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent (Ghozali, 2013). Cara pendeteksian multikolonieritas dapat digunakan mengacu nilai tolerance serta *varian inflation factor* (VIF) (Ghozali, 2021). Multikolonieritas dapat terlihat dari Nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF)

Menunjukkan masing-masing variable independent yng mana akan dijelaskan oleh variable independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Maka kriteria untuk mengevaluasi klaim:.

- Jika nilai Tolerance value kurang dari 0,10 / VIF lebih dari 10 hal tersebut menunjukkan terjadi multikolonieritas
- Jika nilai Tolerance value lebih dari 0,10 / VIF kurang dari 10 hal tersebut menunjukkan terjadi multikolonieritas

## 2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas

adalah dengan menggunakan uji Glejser. Tes Glejser mengalami regresi pada nilai residu absolut dari variabel independen. Hasil Probabilitas dapat dikatakan signifikan jika nilai signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5 persen (Ghozali, 2021).

### 3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh variabel independen terhadap dependen. Persamaan regresi linear berganda (Ghozali, 2021).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
A	= Konstanta
X1	= <i>E-Registration</i>
X2	= <i>E-Filling</i>
X3	= <i>E-Billing</i>
$\beta_1$ - $\beta_2$ - $\beta_3$	= koefisien regresi dari variabel independen
e	= error

### 3.7.5 Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji Parsial (Uji t)

Uji Statistik (t) pada dasarnya bertujuan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya (Ghozali, 2021). Berikut ini adalah kriteria untuk menentukan validitas suatu hipotesis:

- $H_0 = \beta \leq 0$  mengartikan *E-Registration* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak.

$H_1 = \beta > 0$  mengartikan *E-Registration* tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- $H_0 = \beta \leq 0$  mengartikan *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_2 = \beta > 0$  mengartikan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- $H_0 = \beta \leq 0$  mengartikan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_3 = \beta > 0$  mengartikan *E-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3.7.6 Uji Kebaikan Model

#### 1. Uji Simultan (F)

Tujuan pada Uji F untuk mengetahui apakah ada hubungan variable dependen dengan variable independent (Ghozali, 2021). Uji F dilakukan dengan taraf signifikan 0,05 (= 5%). Penolakan dan penerimaan kritis :

- Bila signifikan melebihi 0,05 maka hipotesis ditolak atau koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tunggal tidak memiliki keunggulan yang signifikan atas variabel dependen.
- Ketika signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05, maka terbentuklah hipotesis. Hal ini menunjukkan bahwa ketika semua variabel dipertimbangkan bersama-sama, masing-masing variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel lainnya..

## 2. Koefisien Determinasi (Adjusted $R^2$ )

Pada uji ini bertujuan dalam menerangkan suatu variasi variabel bebas. Nilainya terdiri dari nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki kemampuan untuk mendefinisikan variabel bebas dengan definisi variabel yang terbatas. Sedangkan nilai yang dekat dengan variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk meprediksi variasi variable dependen. Koefisien Determinasi untuk data Corssection relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan yang dilakukan selama data deret waktu (time series) biasanya memiliki koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2021).



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Responden

##### 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Semarang Timur. Data penelitian dilakukan dengan cara membagikan kuisisioner secara langsung dan online dengan google form. Hasil yang diisi oleh responden yaitu 120 kuisisioner dari 130 kuisisioner.

Tabel 4. 1 Penyebaran Kuisisioner

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kuisisioner yang disebarakan pada responden	130
2	Kuisisioner yang kembali pada peneliti	120
3	Kuisisioner yang tidak Kembali	10
5	Kuisisioner yang bisa di olah	120

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan 120 sampel ini dikelompokkan menurut jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan tingkat pendidikannya. Data yang tersedia kemudian ditabulasi dan disajikan menggunakan statistik deskriptif sebagai berikut :

##### 1) Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	69	57,5%
2	Perempuan	57	42,5%
	<b>Total</b>	120	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan 120 sampel tersebut dijelaskan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding responden dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase laki-laki sebesar 57,5% sedangkan perempuan sebesar 42,5%.

## 2) Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Tidak bekerja	9	7,5%
2	PNS	10	8,3%
3	Wirausaha	30	25%
4	Karyawan swasta	27	22,5%
5	Lainnya	44	36,7%
	<b>Total</b>	120	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan 120 sampel tersebut dijelaskan bahwa responden dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta paling banyak dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas jumlah responden yang tidak bekerja sebanyak 9, responden dengan pekerjaan sebagai PNS sebanyak 10, wirausaha sebanyak 30, karyawan swasta sebanyak 27, dan lainnya sebanyak 44 responden.

### 3) Identitas Responden Berdasarkan Usia

Identitas responden berdasarkan usia pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Responden Berdasarkan Usia

no	Usia	Jumlah	Persentase
1	17-22 tahun	10	8,3%
2	23-27 tahun	50	41,7%
3	28-32 tahun	26	21,7%
4	>35 tahun	34	28,3%
	Total	120	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 120 responden bahwa responden dengan usia 17-22 tahun berjumlah 10, responden dengan usia 23-27 tahun berjumlah 50 tahun, responden dengan usia 28-32 tahun berjumlah 26 tahun, dan responden dengan usia diatas 35 tahun sebanyak 34 responden.

#### 4) Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	2	1,67%
2	SMP	11	9,17%
3	SMA/SMK	69	57,5%
4	D3	11	9,17%
5	S1	21	17,5%
6	S2	6	5%
	TOTAL	120	100%

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 120 responden, responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK paling banyak dalam penelitian ini yaitu sebesar 69 responden sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SD paling sedikit hanya 2 responden saja.

#### 4.2 Statistik Deskriptif

Berdasarkan data sampel yang bersumber pada 120 responden diperoleh deskripsi mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Gambaran atau deskripsi dari suatu data ini dapat dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Adapun hasil deskriptif statistuik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-REGISTRATION	120	13	25	19,24	3,114
E-FILLING	120	14	30	22,82	4,148
E-BILLING	120	16	30	23,16	3,885
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	120	9	25	19,12	3,450
Valid N (listwise)	120				

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Dari tabulasi diatas, menunjukkan angka minimum, maksimum, standar deviasi, rata-rata (mean) dan median dari tiap-tiap variabel independen yakni e-registration, e-filling, dan e-billing, dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Variabel e-registration mempunyai nilai minimum yakni 13 dan nilai maksimum yakni 25 dengan nilai rata-rata yakni 19,24 yang mana ketika dibagi dengan 5 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 3,84. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 4 (kecenderungan para penjawab memberikan jawaban setuju) pada setiap poin pertanyaan. standar deviasi e-registration menunjukkan angka 3,114 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yakni 3,114.

Variabel e-filling mempunyai nilai minimum yakni 14 dan nilai maksimum yakni 30 dengan nilai rata-rata yakni 22,82 yang mana ketika dibagi dengan 6 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 3,8. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 4 (kecenderungan para penjawab memberikan jawaban setuju) pada setiap poin

pertanyaan. standar deviasi e-registration menunjukkan angka 4,148 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yakni 4,148.

Variabel e-billing mempunyai nilai minimum yakni 16 dan nilai maksimum yakni 30 dengan nilai rata-rata yakni 23,16 yang mana ketika dibagi dengan 6 poin pertanyaan akan menunjukkan nilai 3,86. Dari hasil kalkulasi yang dilakukan diketahui para penjawab memberikan jawaban dengan kisaran skor 4 (kecenderungan para penjawab memberikan jawaban setuju) pada setiap poin pertanyaan. standar deviasi e-registration menunjukkan angka 3,885 yang mana penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya yakni 3,885.

### **4.3 Uji Coba Instrumen**

#### **4.3.1 Uji validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Uji validitas tiap item dilakukan dengan menghitung *Pearson Correlation* antara skor item dengan skor total. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka butir atau pernyataan suatu kuisisioner tersebut dikatakan valid. Adapun hasil perhitungan uji validitas disajikan pada tabel uji validitas sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Kuisisioner	R hitung	R tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Butir 1	0,840	0,179	Valid
	Butir 2	0,867	0,179	Valid
	Butir 3	0,768	0,179	Valid
	Butir 4	0,796	0,179	Valid
	Butir 5	0,775	0,179	Valid
	Butir 6	0,682	0,179	Valid
<i>E-Registration</i> (X1)	Butir 7	0,776	0,179	Valid
	Butir 8	0,766	0,179	Valid
	Butir 9	0,781	0,179	Valid
	Butir 10	0,817	0,179	Valid
	Butir 11	0,671	0,179	Valid
<i>E-Filling</i> (X2)	Butir 12	0,805	0,179	Valid
	Butir 13	0,806	0,179	Valid
	Butir 14	0,736	0,179	Valid
	Butir 15	0,742	0,179	Valid
	Butir 16	0,794	0,179	Valid
	Butir 17	0,828	0,179	Valid
<i>E-Billing</i> (X3)	Butir 18	0,793	0,195	Valid
	Butir 19	0,784	0,195	Valid
	Butir 20	0,769	0,195	Valid
	Butir 21	0,810	0,195	Valid
	Butir 22	0,747	0,179	Valid

	Butir 23	0,765	0,179	Valid
--	----------	-------	-------	-------

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Jika dilihat dari hasil yang terdapat pada tabel tersebut, maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi dari butir 1 sampai butir 23 dengan skor untuk masing-masing total pernyataan adalah signifikan secara statistik, karena semua nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yang dicari pada taraf derajat 5% dengan  $n$  adalah 120 responden, sehingga dapat dinyatakan nilai  $r$  tabel sebesar 0,179, maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel *E-Registration (X1)*, *E-Filing (X2)*, *E-Billing(X3)*, dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah valid,

#### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sebuah analisa yang menunjukkan tingkat ketepatan suatu alat ukur, artinya apakah pengukuran yang diperoleh merupakan ukuran yang sesuai dari sesuatu yang diukur. Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui seberapa jauh alat ukur, jika dilihat dari stabilitas atau konsistensi internal dari jawaban/pernyataan jika pengamatan dilakukan secara langsung.

Data yang diuji reliabilitasnya adalah data yang telah lulus dalam pengujian validitas dan hanya pernyataan-pernyataan yang valid saja yang diuji. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan nilai Cronbach alpha, dimana suatu alat ukur dinyatakan reliabel jika hasil perhitungan  $\alpha > 0,6$ . Hasil pengujian uji reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Reliability Coefficient	Alpha	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	6 item	0,883	<b>&gt;0,6</b>	Reliabel
2	<i>E-Registration</i> (X1)	5 item	0,819		Reliabel
3	<i>E-Filling</i> (X2)	6 item	0,876		Reliabel
4	<i>E-Billing</i> (X3)	6 item	0,869		Reliabel

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa instrumen yang digunakan sebagai alat ukur penelitian adalah valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai  $\alpha$  dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel *E-Registration* (X1), *E-Filling* (X2), *E-Billing*(X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) reliabel atau handal sebagai alat untuk pengumpul data penelitian.

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang baik, deteksi terhadap penyimpangan asumsi klasik akan dilakukan terlebih dahulu. Hasil pengujian pengaruh asumsi klasik pada model ini dapat disajikan pada penjelasan berikut ini:

##### 4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji

normalitas menggunakan grafik *normal probability p-plot* dan *Kolmogorov smirnov*. Bila  $\text{sig} > 0,05$  maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,59961819
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,040
	Negative	-,055
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Signifikan *Kolmogorov-Smirnov* di atas menunjukkan nilai 0,200 yang berarti lebih besar dari 0.05, maka data sudah terdistribusi dengan normal.

#### 4.4.2 Uji multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas atau tidak dapat

dilakukan dengan melihat nilai dari VIF (Varian Influence Factor) dan Tolerance. Apabila nilai VIF  $< 10$  dan Tolerance  $> 0,10$  maka model regresi yang digunakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Multiklolinearitas

variabel	tolerance	VIF	keterangan
<i>E-Registration</i>	0,352	2,839	Tidak terjadi multiklolinearitas
<i>E-Filling</i>	0,264	3,782	Tidak terjadi multiklolinearitas
<i>E-Billing</i>	0,238	4,205	Tidak terjadi multiklolinearitas

Sumber : data primer diolah dengan SPSS (2023)

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, sebab semua angka VIF yang dihasilkan memiliki nilai dibawah 10 dan tolerance value di atas 0,1. Nilai VIF terbesar adalah 4,205 dan masih lebih kecil dari 10. Sedangkan pada nilai toleransi variable *E-Registration* (X1)  $0,352 > 0,1$ , *E-Filling* (X2)  $0,264 > 0,1$ , dan *E-Billing*(X3)  $0,238 > 0,1$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen pada model regresi.

#### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari hasil uji gletser. Uji ini dilakukan untuk

mergesi *absolut residual* terhadap variabel bebas. Model regresi dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila tingkat signifikansi  $> 0,05$ . Hasil pengujian gletser dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,163	,577		3,746	,000
	E-REGISTRATION	-,082	,048	-,264	-1,718	,088
	E-FILLING	,006	,042	,025	,143	,887
	E-BILLING	,024	,047	,096	,511	,611

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Dari hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa model regresi bebas dari masalah heterokedastisitas, hal ini terlihat pada nilai signifikansi pada uji gletser  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.5 Regresi linier berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan pengujian yang dipakai untuk menguji hubungan linier minimal dua variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (*E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*), terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

Tabel 4. 11 Hasil Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,017	,967		-,018	,986
	E-REGISTRATION	,222	,080	,200	2,762	,007
	E-FILLING	,237	,070	,285	3,403	,001
	E-BILLING	,408	,078	,460	5,209	,000

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

Dari persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut :

$$Y = -0,17 + 0,222 X_1 + 0,237 X_2 + 0,408 X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut memberikan penjelasan bahwa :

- Nilai Konstanta sebesar -0,17 dapat diartikan apabila bila tidak ada *E-Registration* , *E-Filling*, *E-Billing* maka besarnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar -0,17.
- Koefisien regresi  $X_1$  sebesar 0,222 dapat diartikan setiap peningkatan *E-Registration* , maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,222 persen.
- Koefisien regresi  $X_2$  sebesar 0,237 dapat diartikan setiap peningkatan *E-Filling*, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,237 persen.

- d. Koefisien regresi X3 sebesar 0,408 dapat diartikan setiap peningkatan *E-Billing*, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,408.

## 4.6 Pengujian Hipotesis

### 4.6.1 Uji Parsial (t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen E-Registration, E-Filling, dan E-Billing terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikasnsi dimana  $\alpha = 0,05$ . Berikut adalah hasil uji t.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Parsial

Variabel	B	Keterangan
<i>E-Registration</i>	0,200	Diterima
<i>E-Filling</i>	0,285	Diterima
<i>E-Billing</i>	0,460	Diterima

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS (2023)

1. Pengaruh *E-Registration* Terhadap Keaptuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengujian hipotesis yang pertama adalah menguji apakah *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan nilai koeifisien sebesar 0,222 dan nilai beta sebesar 0,2 lebih besar dari 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu hipotesis pertama “*E-Registration* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” **diterima**.

2. Pengaruh *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengujian hipotesis kedua yang adalah menguji apakah *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,237 dan nilai beta sebesar 0,285 lebih besar dari 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu hipotesis kedua “*E-Filling* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” **diterima**.

3. Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengujian hipotesis yang ketiga adalah menguji apakah *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,408 dan nilai beta sebesar 460 lebih besar dari 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu hipotesis ketiga “*E-Billing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” **diterima**.

#### 4.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F merupakan pengujian signifikan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3$ ), yaitu *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing* terhadap variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesimpulan yang diambil Pengujian ini dengan menggunakan taraf

signifikansi 5 % (0,05) Jika nilai signifikan  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, berarti masing-masing variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>				
Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1111,872	3	370,624	141,193	,000 <sup>b</sup>
304,495	116	2,625		
1416,367	119			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK				
b. Predictors: (Constant), E-BILLING, E-REGISTRATION , E-FILLING				

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa uji F nilainya sebesar 141,193, dengan nilai signifikansi 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai alpha, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai alpha ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan nilai signifikansi yang kurang dari nilai alpha ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen *E-Registration* , *E-Filling*, *E-Billing* secara keseluruhan bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### 4.6.3 Uji Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu . Nilai akan berkisar 0 sampai 1. Apabila nilai = 1 menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi, atau variabel Y sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai = 0 menunjukkan

bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh varian bebas dari persamaan regresi baik X1, X2 , dan X3..

Tabel 4. 14 Hasil Uji Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,886 <sup>a</sup>	,785	,779	1,620
a. Predictors: (Constant), E-BILLING, E-REGISTRATION , E-FILLING				
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK				

Sumber : data primer yang diolah dengan SPSS (2022)

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Adjusted R adalah 0,779. Hal ini berarti bahwa 78% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu *E-Registration* , *E-Filling*, dan *E-Billing* sedangkan sisanya diterangkan oleh faktor yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh E-Registration, E-Filling, dan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut analisis hasil penelitian, sebagai berikut :

##### 4.7.1 Pengaruh *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji investigasi, ditemukan bahwa pendaftaran elektronik memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sistem manajemen pendaftaran elektronik memfasilitasi pekerjaan wajib pajak. E-registrasi adalah langkah pertama menuju kepatuhan wajib pajak, karena jumlah

pemohon NPWP saat ini sedang ditingkatkan. E-registration memudahkan wajib pajak untuk mendaftar sebagai wajib pajak yang cepat diakses di mana saja, dan e-registration juga memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga memudahkan wajib pajak untuk melakukan perubahan.

Dalam teori Technology Acceptance Model (TAM) yang menjelaskan bagaimana teknologi digunakan dalam kerjanya terdapat 2 unsur yaitu persepsi utilitas dan persepsi penggunaan teknologi. Mengadopsi teknologi baru, tentu saja, memiliki kedua gagasan tersebut. Pendaftaran elektronik pemerintah tentu akan membuat wajib pajak lebih patuh terhadap undang-undang, karena dengan sistem ini wajib pajak dapat dengan mudah mendaftar sebagai wajib pajak, yang akibatnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Safarina (2019) juga menunjukkan bahwa pendaftaran elektronik memiliki efek positif pada kepatuhan setiap wajib pajak. Marsono dan Putra (2020) menyampaikan klaim serupa dalam penelitiannya bahwa e-registration berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **4.7.2 Pengaruh *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa *E-Filling* dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Filling* reformasi administrasi perpajakan untuk memfasilitasi pengajuan pengembalian pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Muka *E-Filling* Memudahkan wajib pajak untuk mengajukan SPT, karena hal ini dapat dilakukan di mana saja, yang tentunya dapat berujung pada penghematan biaya. Muka *E-*

*Filling* Ini juga membuatnya efisien dan hemat waktu, ramah lingkungan, karena Anda tidak lagi menggunakan kertas untuk mengisi.

Ini konsisten dengan teori *Model Adopsi Teknologi (CDM)* Hal ini menjelaskan mengapa tingkat kepercayaan pengguna terhadap penggunaan sistem akan dapat meningkatkan kinerja pengguna. Sistem yang akurat dan cepat yang membuat Anda merasa sangat berguna, efisien dan efektif juga merupakan faktor yang memaksa wajib pajak untuk mematuhi pajak mereka karena *E-Filling* Sangat mudah bagi wajib pajak untuk mengisi laporan dan mengajukan laporan pajak mereka di mana saja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini konsisten dengan Sari (2019), yang menyatakan bahwa penerapan sistem *E-Filling* Berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Suhadi dan Husnurrosyidah (2017) membuat klaim serupa dalam penelitian mereka bahwa *E-Filling* Berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


#### **4.7.3 Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian tersebut, ia menunjukkan bahwa faktor elektronik memiliki efek positif pada bagaimana wajib pajak orang pribadi mematuhi aturan. Faktor elektronik Ini adalah langkah terakhir menuju wajib pajak menjadi wajib pajak yang memenuhi syarat. Muka Faktor elektronik Sangat mudah bagi wajib pajak untuk membayar pajak, reformasi sistem sangat berguna bagi wajib pajak dalam hal perpajakan mereka.

Faktur elektronik Ini juga dapat menghemat waktu dan tenaga karena dapat diakses di mana saja karena kesalahan Kesalahan manusia juga bisa dikurangi.

Hal ini sesuai dengan Technology Implementation Model Theory (CDM), yang mengemukakan bahwa penggunaan teknologi melibatkan 2 faktor, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kenyamanan. Karena sistem faktur elektronik memberikan manfaat dan kemudahan yang besar bagi wajib pajak, tentu akan membuat wajib pajak lebih taat dalam membayar pajak. E-faktur mempersingkat pembayaran pajak dan menghemat waktu, membantu wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kajian ini sejalan dengan kajian Marsono dan Putra (2020) yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-faktur dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sari (2019) membuat klaim serupa dalam studinya, yang menurutnya e-faktur dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil tentang “Pengaruh System Administrasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang dilakukan pada KPP Pratama Semarang Timur yaitu sebagai berikut :

1. *E-Registration* terbukti berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap KPP Pratama Semarang Timur. Ini menunjukkan bahwa kesederhanaan sistem saat ini, wajib pajak tidak perlu lagi mendaftar ke otoritas pajak untuk membuat wajib pajak membayar pajak mereka.
2. *E-Filling* terbukti berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap KPP Pratama Semarang Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang sederhana dan tepat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. *E-Billing* terbukti terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap KPP Pratama Semarang Timur. Ini menunjukkan bahwa sistem yang lebih berguna dan sederhana adalah meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak orang pribadi.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah implikasi yang dapat diambil :

### 5.2.1 Implikasi teoritis

1. Kehadiran pendaftaran elektronik memiliki efek positif pada kepatuhan wajib pajak. E-registrasi merupakan langkah awal wajib pajak untuk menjadi pendaftar NPWP. Cukup mengajukan NPWP adalah hal yang baik untuk pajak.
2. Pengenalan sistem E-Filling kemungkinan akan meningkatkan kelayakan wajib pajak orang pribadi. Karena adanya e-filling, wajib pajak tidak lagi harus mengantre untuk mengisi dan mengembalikan SPT ke kantor pajak, sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pekerjaan pajaknya.
3. Adanya E-Billing dapat membawa manfaat yang baik bagi wajib pajak. Dengan e-billing, wajib pajak dapat lebih efisien dan efektif, karena sistem digital dapat membayar pajak di mana saja, bahkan di daerah terpencil.

### 5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil kajian diharapkan dapat diperhitungkan dan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap KPP Pratama Semarang Timur. Diharapkan instansi terkait terus mensosialisasikan keberadaan sistem tata kelola digital berkat kemajuan teknologi yang membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif.

### 5.3 Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut yaitu :

1. Ada kemungkinan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena kuesioner dilakukan melalui Google form.
2. Pada saat penyaluran kuesioner, terdapat banyak responden yang tidak mengisi kuesioner yang ditentukan, dan terdapat responden yang tidak membaca kuesioner secara kritis, sehingga kemungkinan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan praktik yang ada.

### 5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran untuk penelitian yang akan datang adalah :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menempati lebih dari satu tempat dari subjek yang diteliti, sehingga sampel yang diperoleh akan lebih besar dan beragam.
2. Penelitian lebih lanjut dapat menambahkan variabel tambahan yang selama ini ditemukan mempengaruhi kelayakan wajib pajak orang pribadi, seperti lingkungan, agama dan lain-lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. (2013). Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo). *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 2(1).
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/Jab.V5i1.1979>
- Citra Dewi, R., Pratiwi, H., Rahmamuthi, A., Agus Petra, B., & Ramadhanu, A. (2019). Pengaruh Sistem E-Billing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 13–17. <https://doi.org/10.47233/Jteksis.V1i2.45>
- Faris Naufal, M., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 241. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V25.I01.P10>
- Fungsi Pajak / Direktorat Jenderal Pajak*. (N.D.). Retrieved July 28, 2022, From <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate* (10th Ed.). Badam Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). *Pengaruh E-Filing , E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus*. 97–106.
- Indrawan, R., Binekas, B., Akuntansi, J., Yani, J. A., Akuntansi, J., & Yani, J. A. (2018). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/Irak.V4i3.4670>
- Lado, Yuliano Osvaldo budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi ( Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Diy). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/Jramb.V4i1.498>
- Nasution, A., & Ferrian, M. (2017). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : Kpp Pratama Binjai). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 1(1), 207–224.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1–8.
- Olina. (2017). *Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan*.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan

- Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. [https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana\\_ekonomi](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi)<http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Purwanti, M. (2016). *Pengaruh E - Registration , E -Spt Dan E - Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Xiii(2).
- Putra, A. A., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration, E-Filing, Dan E-Billing) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 45–55.
- Ramdani, D. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Isei Accounting Review*, Iii(2), 58–66. <http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/Iar58>
- Rara Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan* (A. Sustiwi (Ed.); 10th Ed.). Salemba Empat.
- Risa Mayasari, I. M. N. (2020). Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(Februari), 128.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th Ed.). Salemba Empat.
- Sarafina, F. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Sari, N. P. Y., & I Ketut Jati. (2019). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wpop*. 26(16), 310–339.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya*, 1(1), 47–59. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>
- Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1–9. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318>
- Tirtono, T., Triani, & Nurdhiana. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Semarang Timur). *Jurnal Stie Semarang*, 14(3), 130–151.
- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1). <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>